# **BAB V**

# KESIMPULAN DAN SARAN

# 5.1 Kesimpulan

Penulisan tugas akhir ini mengarahkan penulis untuk menarik 2 kesimpulan yakni :

1. Kepastian hukum terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan sebuah penafsiran yang beragam. Dari kedua aturan tersebut, keduanya memberikan Batasan usia yang berbeda. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan batasan usia yakni 18 Tahun bagi Subyek Hukum, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan usia 21 Tahun bagi subyek hukum. Dari kedua pengaturan tersebut, secara substansial, keduanya sangatlah berbeda ditinjau dari pengaturan batasan usia dewasa, namun penulis mengambil sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa kedua pengaturan tersebut adalah produk hukum yang sama-sama berlaku di Indonesia dan digunakan oleh para penegak hukum. Implementasi dari kedua aturan ini harus tepat. Arti tepat yang dimaksud adalah penerapan dari perundangundangan ini harus diterapkan serta memberikan keadilan bagi para pihak. Sebagaimana penulis telah bahas dalam Bab 4 serta hasil wawancara dengan Notaris Christian Andersen, S.H., M.KN di Kota Bandung,

Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menjadi Lex Spesialis dari Undang-Undang yang lainnya jika perbuatan hukum yang dilakukan masih di dalam koridor Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbuatan Hukum Pengikatan Jual Beli rumah yang akan ditindaklanjuti dalam Pembuatan Akta Jual Beli tidak mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli berkaitan dengan Peralihan Hak atas Tanahnya dan kepemilikan, yang artinya Undang-Undang Jabatan Notaris bukanlah Lex Spesialis dari Undang-Undang lainya, melainkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pertanahan dan kepemilikan hak yang menjadi Lex Spesialis, karena dalam praktiknya Badan Pertanahan Nasional tidak akan mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, melainkan mengacu kepada Undang-Undang yang berkaitan dengan Pertanahan termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai batasan usia subyek hukum tersebut. Subyek hukum yang mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris secara hukum mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris jika perbuatan hukum yang dilakukannya tidak melanggar ketentuan yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya seperti contoh dalam Bab 4 dalam perbuatan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Pasal 39 ayat (1) UUJN hanya dapat diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta Notaris saja, yang sifatnya umum dan tidak berkaitan dengan BPN. Terhadap akta-akta PPAT, harus tunduk pada ketentuan dewasa yang diberlakukan di BPN dengan dasar Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa di bidang kenotariatan dan PPAT adalah dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri dan upaya pendewasaan terbatas atau sepenuhnya. Akibat terhadap akta yang sudah dibuat bilamana terdapat perbedaan parameter usia dewasa adalah akta tersebut tetap sah menurut UUJN, hanya saja tidak dapat digunakan dalam pembuatan akta PPAT.

2. Pengaturan Batasan Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 39 tentang Jabatan Notaris sangat erat kaitannya dengan penetapan usia dewasa. Penetapan usia dewasa yang dimaksud tidak hanya sebatas yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun ditinjau juga dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penetapan usia dewasa yang diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan memiliki perbedaan berdasarkan pertimbangan masing-masing. Dalam hal ini, penulis berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Jabatan Notaris harus meninjau dari kewenangan notaris itu sendiri. Ketika subyek hukum yang ingin melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris, artinya subyek hukum tersebut berpedoman pada batasan usia yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tanpa melewati batasan dan koridor yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup Wewenang Notaris.

#### 5.2 Saran

Dalam penulisan ini, penulis akan memberikan saran bagi Masyarakat dan Penegak Hukum. Adapun saran-saran penulis :

# 1. Untuk Masyarakat

Dalam praktik bermasyarakat, perbuatan hukum merupakan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menunjang kelangsungan hidupnya, baik itu berupa perjanjian yang mengikat, jual beli rumah, sewa menyewa dan sebagainya. Penulis memberikan saran masyarakat harus dapat memahami perbedaaan batasan usia yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, atau masyarakat harus lebih interaktif untuk bertanya kepada pihak yang kompeten dalam bidangnya seperti Notaris. Jika subyek hukum yang masih berusia 18 tahun dan ingin melakukan perbuatna hukum, hal tersebut diperbolehkan namun tidak melewati koridor-koridor yang tidak diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan akan jauh lebih baik diwalikan oleh walinya.

# 2. Untuk Penegak Hukum

Penulis memberikan saran bahwa penegak hukum harus lebih kompeten dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai subyek hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum. Penerapan batasan usia dewasa yang beragam membuat subyek hukum kebinggungan atas penerapannya. Oleh karenanya penegak hukum harus mampu memberikan

satu pengarahan dan pengetahuan yang baik dan jelas kepada subyek hukum beserta resiko hukum dan akibat hukumnya terhadap perbuatan hukum yang diambil oleh Subyek Hukum.

